



BUPATI EMPAT LAWANG  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG  
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA,  
DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);

8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2020 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2020 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa sebagai Pemimpin Pemerintah Desa.

7. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan yang terdiri atas Sekretariat Desa dan Pelaksana Teknis Lapangan (Kepala Seksi sesuai dengan kebutuhan maksimal 5 orang) serta unsur kewilayahan (Kepala Dusun).
8. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa serta unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Desa untuk menyepakati hal yang bersikap strategis.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diselanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Linmas adalah masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
11. Marbot atau Kaum adalah istilah yang diberikan kepada seseorang yang bertanggungjawab mengurus keperluan langgar/surau atau masjid, terutama yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan tempat ibadah dan mengurus hal-hal yang berurusan dengan ibadah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.

16. Operator Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi, perencanaan dan aplikasi keuangan desa/Siskuedes.
17. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau peroleh hak lainnya yang sah.
18. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada Desa berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Desa.
19. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran Wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
20. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
21. Penghasilan tetap adalah pendapatan yang diberikan setiap bulan dalam bentuk uang kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam kedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan desa.
22. Tunjangan adalah penghargaan dalam bentuk uang dan/atau fasilitas yang dapat dinilai dengan uang yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk menunjang pelaksanaan tugasnya.
23. Penerimaan lain yang sah adalah penerimaan selain penghasilan tetap dan tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
24. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

25. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi pelaksana penyelenggara pemerintah Desa.

## Pasal 2

Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah.

## BAB II

### TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

## Pasal 3

- (1) Jumlah Rincian Alokasi Dana Desa untuk Pemerintahan Desa yang diterima oleh masing-masing Desa ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2021, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan kebutuhan setiap desa yaitu :
  - a. Jumlah perangkat Desa;
  - b. Jumlah Badan Perwakilan Desa; dan
  - c. Ketentuan yang ditentukan oleh Bupati.

#### Pasal 4

- (1) Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di peruntukkan:
  - a. Operasional Pemerintah Desa;
  - b. Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. Tugangan BPJS Ketenagakerjaan; dan
  - d. Ketentuan keuangan yang ditentukan oleh Bupati.
- (2) Besaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang dialokasikan bagi seluruh Desa di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan 4 adalah sebesar Rp. 36.495.117.791,- (Tiga Puluh Enam Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) dengan rincian Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 34.815.915.120,- (Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah) dan Dana Bagi Hasil sebesar Rp.1.679.202.671,- (Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) sesuai dengan petunjuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang tercantum dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2021.

#### Pasal 5

Penetapan ADD, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan.
- (2) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan
  - a. 4 % (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
  - b. 1 % (satu Persen) dibayar oleh Peserta.

- (3) Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang melakukan pemotongan Iuran sebesar 4 % (empat persen) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a dari alokasi anggaran Iuran pada Perangkat Daerah setiap bulan.
- (4) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Empat Lawang selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang melakukan pemotongan Iuran sebesar 1 % (satu persen) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b dari gaji atau upah perbulan.

### BAB III

#### PENYALURAN DANA

##### Penyaluran ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah

##### Pasal 7

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Setiap Desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada Bupati sesuai dengan kebutuhan desa, dengan melampirkan:
    1. Verifikasi administrasi dan fisik dari Tim Pendamping Lokal Desa, Pendamping Desa dan Tim Kecamatan di Kecamatan masing-masing;
    2. Nota Dinas dan Surat Pengantar dari Camat masing-masing yang ditujukan kepada Bupati;
    3. Rekomendasi Camat;
    4. Nota Dinas dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
    5. Fotokopi Buku Rekening Desa;
    6. Fotokopi Rekening SILTAP Perangkat Desa;
    7. Fotokopi NPWP Desa;
    8. Surat pernyataan bendahara;
    9. Melampirkan tanda bukti setor pajak dan Silpa sebelumnya; dan
    10. Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Bulan Berjalan;



- b. Setiap pengajuan SPP dilengkapi dengan Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil bulan sebelumnya yang dibuat di desa dan diarsipkan di desa dan diperbanyak dan ditembuskan dikantor Kecamatan atau Kepala Seksi Kecamatan yang membidangi; dan
  - c. Laporan Tata Kelola menggunakan sistem (Aplikasi SisKeuDes).
- (2) Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
- a. Desa mengajukan SPP;
  - b. Tim Verifikasi Kecamatan yang berada di Kecamatan masing-masing melakukan Verifikasi dan Evaluasi terhadap pengajuan SPP desa dan memberikan rekomendasi pencairan;
  - c. Camat mengeluarkan rekomendasi dan nota dinas kepada Bupati melalui DPMDP3A sebagaimana di maksud huruf b diatas;
  - d. DPMDP3A mengeluarkan Nota Dinas Kepada Bupati melalui BPKAD berdasarkan rekomendasi dan nota dinas Camat dan;
  - e. BPKAD menerbitkan SPM dan SP2D atas usulan SPP yang diajukan Desa.

#### BAB IV

#### PELAPORAN

##### Pasal 8

- (1) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa, adalah sebagai berikut:
- a. Laporan Semester, memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja disampaikan paling lambat minggu keempat bulan juni; dan
  - b. Laporan akhir tahun penggunaan Alokasi Dana Desa menurut, pelaksanaan kegiatan, masalah yang dihadapi dan penyelesaiannya, disampaikan paling lambat minggu keempat bulan januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarsipkan oleh pihak kecamatan atau kepala seksi yang membidangi.
- (4) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran dana.

## BAB V

### PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 9

Pertanggungjawaban dan Pelaporan Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab mutlak kepala desa selaku pengguna anggaran, secara administrasi (pekerjaan fisik dan pemberdayaan) di desa masing-masing dan disampaikan kepada camat atau kasi yang membidangi.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 10

Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai dari dan melalui dana Alokasi Dana Desa juga dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang yaitu Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat Kabupaten dan bekerja sama dengan Instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### SANKSI

#### Pasal 11

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen Peraturan Desa mengenai APBDes Tahun berjalan;
  - b. Kepala Desa belum menyampaikan Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Bulan Berjalan dan;
  - c. Terdapat Sisa/lebih belanja kegiatan di setor kembali ke kas Desa.

- (2) Rekomendasi Penundaan Penyaluran dapat disampaikan oleh Aparat Pengawas Internal Daerah (APIP) di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran penggunaan Dana Desa dan atau Alokasi Dana Desa;
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Pemerintah Desa di Kabupaten dapat mempertimbangkan beberapa hal yang menjadi prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa dibidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, antara lain:

- a. bantuan Insentif kepada Guru PAUD;
- b. bantuan Insentif kepada Guru TK/TPA/Guru ngaji (Taman Keagamaan) dan Marbot/Pengurus Masjid;
- c. bantuan Insentif Kepada Linmas Desa;
- d. pelatihan dan atau bimbingan Teknis kepada Aparatur Perangkat Desa; dan
- e. penyediaan dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Sosial Dasar bidang Kemasyarakatan dan Agama.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 19 Januari 2021  
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd

H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 20 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

H. INDERA SUPAWI

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2021 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
ttd  
FAIZAL US, S.H.,M.M.  
NIP.196307031986081015

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, DANA  
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2021.

No	Jenis Dana	Jumlah Desa		Volume (satuan/bln)		Jumlah
1	2	3	4	5		6
I. Besaran Penghasilan Tetap (SILTAP) Alokasi Dana Desa						
1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	147	Org/Desa	2.427.000	9 Bln	3.210.921.000
2	Penghasilan Tetap Sekdes (Non PNS)	85	Org/Desa	2.225.000	9 Bln	1.702.125.000
3	Penghasilan Tetap Kepala Seksi	441	Desa	2.023.000	9 Bln	8.029.287.000
4	Penghasilan Tetap Kepala Urusan	294	Org/Desa	2.023.000	9 Bln	5.352.858.000
5	Penghasilan Tetap Kepala Dusun	493	Org	2.023.000	9 Bln	8.976.051.000
	Jumlah					27.271.242.000
II. Besaran Penghasilan Tetap (SILTAP) BPD						
1	Penghasilan Tetap Ketua BPD	147	Org/Desa	1.100.000	9 Bln	1.455.300.000
2	Penghasilan Tetap Wakil Ketua BPD	147	Org/Desa	950.000	9 Bln	1.256.850.000
3	Penghasilan Tetap Sekretaris BPD	147	Org/Desa	900.000	9 Bln	1.190.700.000
4	Penghasilan Tetap Anggota BPD	468	Org/Desa	850.000	9 Bln	3.580.200.000
	Jumlah					7.483.050.000
III. Tunjangan Operasional Kepala Desa dan Perangkat Desa						
1	Dana Operasional Sekretariat Pemdes					
	Belanja Perjalanan Dinas dan Operasional Lainnya	147	Desa	650.000	9 Bln	859.950.000
	Jumlah					859.950.000

2	Dana Operasional Sekretariat BPD	147	Desa	400.000	9 Bln	529.200.000
	<b>Jumlah</b>					<b>529.200.000</b>
<b>IV. Tunjangan Kesehatan Kepala Desa</b>						
1	Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan	1460	Orang	15.000	12 Bln	262.800.000
	<b>Jumlah</b>					<b>262.800.000</b>
						<b>36.406.242.000</b>
	<b>Jumlah ADD</b>					<b>34.815.915.120</b>
2	<b>Dana Bagi Hasil Pajak DBH</b>					<b>1.679.202.671</b>
						<b>36.495.117.791</b>
	<b>SISA</b>					<b>88.875.791</b>
	<b>Jumlah Total</b>					<b>36.495.117.791</b>

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
ttd  
FAIZAL US, S.H.,M.M.  
NIP.196307031986081015

BUPATI EMPAT LAWANG,  
ttd  
H. JONCIK MUHAMMAD

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, DANA  
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2021.

No	Kecamatan	Desa		Pencairan/ Bulan	Jumlah 12 BLN	BPJS	DBH/Bulan	DBH Total
1	Tebing Tinggi	1	Aur Gading	Rp 26.686.000	Rp 240.624.000	Rp 1.800.000	Rp 1.200.000	Rp 11.250.000
		2	Batu Pance	Rp 32.462.000	Rp 292.698.000	Rp 2.160.000	Rp 1.230.000	Rp 11.610.000
		3	Batu Raja Baru	Rp 30.222.000	Rp 272.493.000	Rp 1.980.000	Rp 1.215.000	Rp 11.430.000
		4	Batu Raja Lama	Rp 26.146.000	Rp 235.719.000	Rp 1.620.000	Rp 1.185.000	Rp 11.070.000
		5	Kemang Manis	Rp 24.648.000	Rp 222.237.000	Rp 1.620.000	Rp 1.185.000	Rp 11.070.000
		6	Kota Gading	Rp 28.724.000	Rp 259.011.000	Rp 1.980.000	Rp 1.215.000	Rp 11.430.000
		7	Lampar Baru	Rp 24.648.000	Rp 222.237.000	Rp 1.620.000	Rp 1.185.000	Rp 11.070.000
		8	Lubuk Gelangang	Rp 26.686.000	Rp 240.624.000	Rp 1.800.000	Rp 1.200.000	Rp 11.250.000
		9	Makarti Jaya	Rp 26.686.000	Rp 240.624.000	Rp 1.800.000	Rp 1.200.000	Rp 11.250.000
		10	Mekar Jaya	Rp 28.724.000	Rp 259.011.000	Rp 1.980.000	Rp 1.215.000	Rp 11.430.000
		11	Pajar Bakti	Rp 24.648.000	Rp 222.237.000	Rp 1.620.000	Rp 1.185.000	Rp 11.070.000
		12	Pancur Mas	Rp 28.724.000	Rp 259.011.000	Rp 1.980.000	Rp 1.215.000	Rp 11.430.000
		13	Rantau Tenang	Rp 32.462.000	Rp 292.698.000	Rp 2.160.000	Rp 1.230.000	Rp 11.610.000
		14	Seguring Kecil	Rp 24.648.000	Rp 222.237.000	Rp 1.620.000	Rp 1.185.000	Rp 11.070.000
		15	Sugi Waras	Rp 24.446.000	Rp 220.419.000	Rp 1.620.000	Rp 1.185.000	Rp 11.070.000
		16	Tanjung Kupang Baru	Rp 32.462.000	Rp 292.698.000	Rp 2.160.000	Rp 1.230.000	Rp 11.610.000

		17	Terusan Baru	Rp 30.762.000	Rp 277.398.000	Rp 2.160.000	Rp 1.230.000	Rp 11.610.000
		18	Terusan Lama	Rp 26.484.000	Rp 238.806.000	Rp 1.800.000	Rp 1.200.000	Rp 11.250.000
		19	Ujung Alih	Rp 26.686.000	Rp 240.624.000	Rp 1.800.000	Rp 1.200.000	Rp 11.250.000
		20	Ulak Mengkudu	Rp 26.484.000	Rp 238.806.000	Rp 1.800.000	Rp 1.200.000	Rp 11.250.000
<b>Total</b>				<b>Rp 553.438.000</b>	<b>Rp 4.990.212.000</b>	<b>Rp 37.080.000</b>	<b>Rp 24.090.000</b>	<b>Rp 226.080.000</b>
2	Talang Padang	1	Canggu	Rp 26.686.000	Rp 240.624.000	Rp 1.800.000	Rp 1.200.000	Rp 11.250.000
		2	Karang Are	Rp 24.648.000	Rp 222.237.000	Rp 1.620.000	Rp 1.185.000	Rp 11.070.000
		3	Kembahang Baru	Rp 22.408.000	Rp 202.032.000	Rp 1.440.000	Rp 1.170.000	Rp 10.890.000
		4	Kembahang Lama	Rp 24.648.000	Rp 222.237.000	Rp 1.620.000	Rp 1.185.000	Rp 11.070.000
		5	Lampar Baru	Rp 24.446.000	Rp 220.419.000	Rp 1.620.000	Rp 1.185.000	Rp 11.070.000
		6	Lubuk Buntak	Rp 26.686.000	Rp 240.624.000	Rp 1.800.000	Rp 1.200.000	Rp 11.250.000
		7	Macang manis	Rp 24.446.000	Rp 220.419.000	Rp 1.620.000	Rp 1.185.000	Rp 11.070.000
		8	Padang Titiran	Rp 26.686.000	Rp 240.624.000	Rp 1.800.000	Rp 1.200.000	Rp 11.250.000
		9	Pasar Talang Padang	Rp 26.686.000	Rp 240.624.000	Rp 1.800.000	Rp 1.200.000	Rp 11.250.000
		10	Remantai	Rp 26.484.000	Rp 238.806.000	Rp 1.800.000	Rp 1.200.000	Rp 11.250.000
		11	Talang Durian	Rp 24.446.000	Rp 220.419.000	Rp 1.620.000	Rp 1.185.000	Rp 11.070.000
		12	Talang Padang	Rp 26.686.000	Rp 240.624.000	Rp 1.800.000	Rp 1.200.000	Rp 11.250.000
		13	Ulak Dabuk	Rp 26.686.000	Rp 240.624.000	Rp 1.800.000	Rp 1.200.000	Rp 11.250.000
<b>Total</b>				<b>Rp 331.642.000</b>	<b>Rp 2.990.313.000</b>	<b>Rp 22.140.000</b>	<b>Rp 15.495.000</b>	<b>Rp 144.990.000</b>
3	Pendopo	1	Bandar Agung	Rp 24.446.000	Rp 220.419.000	Rp 1.620.000	Rp 1.185.000	Rp 11.070.000
		2	Batu Cawang	Rp 26.348.000	Rp 237.537.000	Rp 1.620.000	Rp 1.185.000	Rp 11.070.000
		3	Bayau	Rp 26.686.000	Rp 240.624.000	Rp 1.800.000	Rp 1.200.000	Rp 11.250.000
		4	Gn. Meraksa Baru	Rp 31.786.000	Rp 286.524.000	Rp 1.800.000	Rp 1.200.000	Rp 11.250.000



		5	Gn. Meraksa Lama	Rp 28.386.000	Rp 255.924.000	Rp 1.800.000	Rp 1.200.000	Rp 11.250.000
		6	Jarakan	Rp 27.846.000	Rp 251.019.000	Rp 1.620.000	Rp 1.185.000	Rp 11.070.000
		7	Landur	Rp 30.086.000	Rp 271.224.000	Rp 1.800.000	Rp 1.200.000	Rp 11.250.000
		8	Lubuk Layang	Rp 24.446.000	Rp 220.419.000	Rp 1.620.000	Rp 1.185.000	Rp 11.070.000
		9	Lubuk Sepang	Rp 26.686.000	Rp 240.624.000	Rp 1.800.000	Rp 1.200.000	Rp 11.250.000
		10	Manggilan	Rp 22.408.000	Rp 202.032.000	Rp 1.440.000	Rp 1.170.000	Rp 10.890.000
		11	Muara Karang	Rp 30.086.000	Rp 271.224.000	Rp 1.800.000	Rp 1.200.000	Rp 11.250.000
		12	Nanjungan	Rp 30.086.000	Rp 271.224.000	Rp 1.800.000	Rp 1.200.000	Rp 11.250.000
		13	Sarang Bulan	Rp 24.446.000	Rp 220.419.000	Rp 1.620.000	Rp 1.185.000	Rp 11.070.000
		14	Tanjung Baru	Rp 26.686.000	Rp 240.624.000	Rp 1.800.000	Rp 1.200.000	Rp 11.250.000
		15	Tanjung Eran	Rp 28.386.000	Rp 255.924.000	Rp 1.800.000	Rp 1.200.000	Rp 11.250.000
		16	Tanjung Raman	Rp 31.786.000	Rp 286.524.000	Rp 1.800.000	Rp 1.200.000	Rp 11.250.000
<b>Total</b>				<b>Rp 440.600.000</b>	<b>Rp 3.972.285.000</b>	<b>Rp 27.540.000</b>	<b>Rp 19.095.000</b>	<b>Rp 178.740.000</b>
4	Muara Pinang	1	Batu Galang	Rp 24.648.000	Rp 222.237.000	Rp 1.620.000	Rp 1.185.000	Rp 11.070.000
		2	Batu Jungul	Rp 24.446.000	Rp 220.419.000	Rp 1.620.000	Rp 1.185.000	Rp 11.070.000
		3	Belimbing	Rp 22.408.000	Rp 202.032.000	Rp 1.440.000	Rp 1.170.000	Rp 10.890.000
		4	Gedung Agung	Rp 24.648.000	Rp 222.237.000	Rp 1.620.000	Rp 1.185.000	Rp 11.070.000
		5	Lubuk Tanjung	Rp 24.648.000	Rp 222.237.000	Rp 1.620.000	Rp 1.185.000	Rp 11.070.000
		6	Lubuk Ulak	Rp 24.648.000	Rp 222.237.000	Rp 1.620.000	Rp 1.185.000	Rp 11.070.000
		7	Muara Pinang Baru	Rp 33.960.000	Rp 306.180.000	Rp 2.160.000	Rp 1.230.000	Rp 11.610.000
		8	Muara Pinang Lama	Rp 24.648.000	Rp 222.237.000	Rp 1.620.000	Rp 1.185.000	Rp 11.070.000
		9	Muara Semah	Rp 24.648.000	Rp 222.237.000	Rp 1.620.000	Rp 1.185.000	Rp 11.070.000
		10	Muara Timbuk	Rp 22.408.000	Rp 202.032.000	Rp 1.440.000	Rp 1.170.000	Rp 10.890.000

		11	Niur	Rp 26.686.000	Rp 240.624.000	Rp 1.800.000	Rp 1.200.000	Rp 11.250.000
		12	Padang Burnai	Rp 24.446.000	Rp 220.419.000	Rp 1.620.000	Rp 1.185.000	Rp 11.070.000
		13	Pajar Menang	Rp 24.446.000	Rp 220.419.000	Rp 1.620.000	Rp 1.185.000	Rp 11.070.000
		14	Sapa Panjang	Rp 26.686.000	Rp 240.624.000	Rp 1.800.000	Rp 1.200.000	Rp 11.250.000
		15	Sawah	Rp 28.386.000	Rp 255.924.000	Rp 1.800.000	Rp 1.200.000	Rp 11.250.000
		16	Seleman Ilir	Rp 22.408.000	Rp 202.032.000	Rp 1.440.000	Rp 1.170.000	Rp 10.890.000
		17	Seleman Ulu	Rp 36.200.000	Rp 326.385.000	Rp 2.340.000	Rp 1.245.000	Rp 11.790.000
		18	Suka Dana	Rp 27.846.000	Rp 251.019.000	Rp 1.620.000	Rp 1.185.000	Rp 11.070.000
		19	Talang Baru	Rp 27.846.000	Rp 251.019.000	Rp 1.620.000	Rp 1.185.000	Rp 11.070.000
		20	Talang Benteng	Rp 28.386.000	Rp 255.924.000	Rp 1.800.000	Rp 1.200.000	Rp 11.250.000
		21	Tanjung Kurung	Rp 24.446.000	Rp 220.419.000	Rp 1.620.000	Rp 1.185.000	Rp 11.070.000
		22	Tanjung Tawang	Rp 27.846.000	Rp 251.019.000	Rp 1.620.000	Rp 1.185.000	Rp 11.070.000
<b>Total</b>				<b>Rp 576.738.000</b>	<b>Rp 5.199.912.000</b>	<b>Rp 37.080.000</b>	<b>Rp 26.190.000</b>	<b>Rp 244.980.000</b>
5	Lintang Kanan	1	Babatan	Rp 44.352.000	Rp 399.933.000	Rp 3.060.000	Rp 1.305.000	Rp 12.510.000
		2	Batu Ampar	Rp 24.108.000	Rp 217.332.000	Rp 1.440.000	Rp 1.170.000	Rp 10.890.000
		3	Endalo	Rp 22.408.000	Rp 202.032.000	Rp 1.440.000	Rp 1.170.000	Rp 10.890.000
		4	Karang Tanding	Rp 26.146.000	Rp 235.719.000	Rp 1.620.000	Rp 1.185.000	Rp 11.070.000
		5	Lesung Batu	Rp 32.124.000	Rp 289.611.000	Rp 1.980.000	Rp 1.215.000	Rp 11.430.000
		6	Lubuk Cik	Rp 22.408.000	Rp 202.032.000	Rp 1.440.000	Rp 1.170.000	Rp 10.890.000
		7	Lubuk Tapang	Rp 22.408.000	Rp 202.032.000	Rp 1.440.000	Rp 1.170.000	Rp 10.890.000
		8	Muara Danau	Rp 28.724.000	Rp 259.011.000	Rp 1.980.000	Rp 1.215.000	Rp 11.430.000
		9	Nibung	Rp 27.846.000	Rp 251.019.000	Rp 1.620.000	Rp 1.185.000	Rp 11.070.000
		10	Pagar Jati	Rp 22.408.000	Rp 202.032.000	Rp 1.440.000	Rp 1.170.000	Rp 10.890.000

		11	Rantau Alih	Rp 26.146.000	Rp 235.719.000	Rp 1.620.000	Rp 1.185.000	Rp 11.070.000
		12	Rantau Kasai	Rp 22.408.000	Rp 202.032.000	Rp 1.440.000	Rp 1.170.000	Rp 10.890.000
		13	Sukarami	Rp 26.686.000	Rp 240.624.000	Rp 1.800.000	Rp 1.200.000	Rp 11.250.000
		14	Tanjung Alam	Rp 27.846.000	Rp 251.019.000	Rp 1.620.000	Rp 1.185.000	Rp 11.070.000
		15	Tanjung Jati	Rp 22.408.000	Rp 202.032.000	Rp 1.440.000	Rp 1.170.000	Rp 10.890.000
		16	Umo Jati	Rp 27.846.000	Rp 251.019.000	Rp 1.620.000	Rp 1.185.000	Rp 11.070.000
<b>Total</b>				<b>Rp 426.272.000</b>	<b>Rp 3.843.198.000</b>	<b>Rp 27.000.000</b>	<b>Rp 19.050.000</b>	<b>Rp 178.200.000</b>
6	Ulu Musi	1	Air Kelinsar	Rp 30.222.000	Rp 272.493.000	Rp 1.980.000	Rp 1.215.000	Rp 11.430.000
		2	Batu Bidung	Rp 26.686.000	Rp 240.624.000	Rp 1.800.000	Rp 1.200.000	Rp 11.250.000
		3	Batu Lintang	Rp 26.686.000	Rp 240.624.000	Rp 1.800.000	Rp 1.200.000	Rp 11.250.000
		4	Galang	Rp 26.686.000	Rp 240.624.000	Rp 1.800.000	Rp 1.200.000	Rp 11.250.000
		5	Kunduran	Rp 24.446.000	Rp 220.419.000	Rp 1.620.000	Rp 1.185.000	Rp 11.070.000
		6	Lubuk Puding Baru	Rp 24.446.000	Rp 220.419.000	Rp 1.620.000	Rp 1.185.000	Rp 11.070.000
		7	Lubuk Puding Lama	Rp 24.446.000	Rp 220.419.000	Rp 1.620.000	Rp 1.185.000	Rp 11.070.000
		8	Muara Betung	Rp 24.446.000	Rp 220.419.000	Rp 1.620.000	Rp 1.185.000	Rp 11.070.000
		9	Muara Kalangan	Rp 28.386.000	Rp 255.924.000	Rp 1.800.000	Rp 1.200.000	Rp 11.250.000
		10	Padang Tepong	Rp 32.124.000	Rp 289.611.000	Rp 1.980.000	Rp 1.215.000	Rp 11.430.000
		11	Pulau Kemang	Rp 28.386.000	Rp 255.924.000	Rp 1.800.000	Rp 1.200.000	Rp 11.250.000
		12	Simpang Perigi	Rp 24.446.000	Rp 220.419.000	Rp 1.620.000	Rp 1.185.000	Rp 11.070.000
		13	Talang Bengkulu	Rp 26.686.000	Rp 240.624.000	Rp 1.800.000	Rp 1.200.000	Rp 11.250.000
		14	Tanjung Agung	Rp 38.238.000	Rp 344.772.000	Rp 2.520.000	Rp 1.260.000	Rp 11.970.000
<b>Total</b>				<b>Rp 386.330.000</b>	<b>Rp 3.483.315.000</b>	<b>Rp 25.380.000</b>	<b>Rp 16.815.000</b>	<b>Rp 157.680.000</b>

7	Pasemah Air Keruh	1	Air Mayan	Rp 35.998.000	Rp 324.567.000	Rp 2.340.000	Rp 1.245.000	Rp 11.790.000
		2	Bandar Agung	Rp 28.724.000	Rp 259.011.000	Rp 1.980.000	Rp 1.215.000	Rp 11.430.000
		3	Keban Jati	Rp 26.484.000	Rp 238.806.000	Rp 1.800.000	Rp 1.200.000	Rp 11.250.000
		4	Lawang Agung	Rp 30.424.000	Rp 274.311.000	Rp 1.980.000	Rp 1.215.000	Rp 11.430.000
		5	Muara Aman	Rp 26.686.000	Rp 240.624.000	Rp 1.800.000	Rp 1.200.000	Rp 11.250.000
		6	Muara Rungga	Rp 28.724.000	Rp 259.011.000	Rp 1.980.000	Rp 1.215.000	Rp 11.430.000
		7	Muara Sindang	Rp 24.446.000	Rp 220.419.000	Rp 1.620.000	Rp 1.185.000	Rp 11.070.000
		8	Nanjungan	Rp 28.184.000	Rp 254.106.000	Rp 1.800.000	Rp 1.200.000	Rp 11.250.000
		9	Padang Bindu	Rp 28.522.000	Rp 257.193.000	Rp 1.980.000	Rp 1.215.000	Rp 11.430.000
		10	Padang Gelai	Rp 26.146.000	Rp 235.719.000	Rp 1.620.000	Rp 1.185.000	Rp 11.070.000
		11	Pagar Jati	Rp 28.724.000	Rp 259.011.000	Rp 1.980.000	Rp 1.215.000	Rp 11.430.000
		12	Penantian	Rp 30.424.000	Rp 274.311.000	Rp 1.980.000	Rp 1.215.000	Rp 11.430.000
		13	Talang Padang	Rp 32.124.000	Rp 289.611.000	Rp 1.980.000	Rp 1.215.000	Rp 11.430.000
		14	Talang Randai	Rp 24.446.000	Rp 220.419.000	Rp 1.620.000	Rp 1.185.000	Rp 11.070.000
		15	Tanjung Beringin	Rp 26.484.000	Rp 238.806.000	Rp 1.800.000	Rp 1.200.000	Rp 11.250.000
<b>Total</b>				<b>Rp 426.540.000</b>	<b>Rp 3.845.925.000</b>	<b>Rp 28.260.000</b>	<b>Rp 18.105.000</b>	<b>Rp 170.010.000</b>
8	Sikap Dalam	1	Bandar Aji	Rp 30.086.000	Rp 271.224.000	Rp 1.800.000	Rp 1.200.000	Rp 11.250.000
		2	Karang Anyar	Rp 30.424.000	Rp 274.311.000	Rp 1.980.000	Rp 1.215.000	Rp 11.430.000
		3	Karang Dapo Baru	Rp 24.446.000	Rp 220.419.000	Rp 1.620.000	Rp 1.185.000	Rp 11.070.000
		4	Karang Dapo Lama	Rp 28.386.000	Rp 255.924.000	Rp 1.800.000	Rp 1.200.000	Rp 11.250.000
		5	Karang Gede	Rp 26.146.000	Rp 235.719.000	Rp 1.620.000	Rp 1.185.000	Rp 11.070.000
		6	Martapura	Rp 30.086.000	Rp 271.224.000	Rp 1.800.000	Rp 1.200.000	Rp 11.250.000

		7	Padu Raksa	Rp 28.386.000	Rp 255.924.000	Rp 1.800.000	Rp 1.200.000	Rp 11.250.000
		8	Puntang	Rp 26.146.000	Rp 235.719.000	Rp 1.620.000	Rp 1.185.000	Rp 11.070.000
		9	Tangga Rasa	Rp 34.162.000	Rp 307.998.000	Rp 2.160.000	Rp 1.230.000	Rp 11.610.000
		10	Tapa Baru	Rp 28.386.000	Rp 255.924.000	Rp 1.800.000	Rp 1.200.000	Rp 11.250.000
		11	Tapa Lama	Rp 30.424.000	Rp 274.311.000	Rp 1.980.000	Rp 1.215.000	Rp 11.430.000
<b>Total</b>				<b>Rp 317.078.000</b>	<b>Rp 2.858.697.000</b>	<b>Rp 19.980.000</b>	<b>Rp 13.215.000</b>	<b>Rp 123.930.000</b>
9	Pendopo Barat	1	Air Kandis	Rp 28.184.000	Rp 254.106.000	Rp 1.800.000	Rp 1.200.000	Rp 11.250.000
		2	Karang Caya	Rp 26.686.000	Rp 240.624.000	Rp 1.800.000	Rp 1.200.000	Rp 11.250.000
		3	Kungkulan	Rp 30.424.000	Rp 274.311.000	Rp 1.980.000	Rp 1.215.000	Rp 11.430.000
		4	Lingge	Rp 38.238.000	Rp 344.772.000	Rp 2.520.000	Rp 1.260.000	Rp 11.970.000
		5	Muara Lintang Baru	Rp 30.762.000	Rp 277.398.000	Rp 2.160.000	Rp 1.230.000	Rp 11.610.000
		6	Muara Lintang Lama	Rp 28.724.000	Rp 259.011.000	Rp 1.980.000	Rp 1.215.000	Rp 11.430.000
		7	Padang Bindu	Rp 24.648.000	Rp 222.237.000	Rp 1.620.000	Rp 1.185.000	Rp 11.070.000
		8	Rantau Dodor	Rp 30.086.000	Rp 271.224.000	Rp 1.800.000	Rp 1.200.000	Rp 11.250.000
		9	Tanjung Raya	Rp 24.648.000	Rp 222.237.000	Rp 1.620.000	Rp 1.185.000	Rp 11.070.000
		10	Tebat Payang	Rp 24.446.000	Rp 220.419.000	Rp 1.620.000	Rp 1.185.000	Rp 11.070.000
<b>Total</b>				<b>Rp 286.846.000</b>	<b>Rp 2.586.339.000</b>	<b>Rp 18.900.000</b>	<b>Rp 12.075.000</b>	<b>Rp 113.400.000</b>
10	Saling	1	Kebon	Rp 28.724.000	Rp 259.011.000	Rp 1.980.000	Rp 1.215.000	Rp 11.430.000
		2	Lubuk kelumpang	Rp 26.484.000	Rp 238.806.000	Rp 1.800.000	Rp 1.200.000	Rp 11.250.000
		3	Muara Saling	Rp 41.976.000	Rp 378.459.000	Rp 2.700.000	Rp 1.275.000	Rp 12.150.000
		4	Sawah	Rp 28.184.000	Rp 254.106.000	Rp 1.800.000	Rp 1.200.000	Rp 11.250.000
		5	Suka Kaya	Rp 26.484.000	Rp 238.806.000	Rp 1.800.000	Rp 1.200.000	Rp 11.250.000

		6	Taba	Rp 28.522.000	Rp 257.193.000	Rp 1.980.000	Rp 1.215.000	Rp 11.430.000
		7	Tanjung Ning Jaya	Rp 24.446.000	Rp 220.419.000	Rp 1.620.000	Rp 1.185.000	Rp 11.070.000
		8	Tanjung Ning Lama	Rp 26.686.000	Rp 240.624.000	Rp 1.800.000	Rp 1.200.000	Rp 11.250.000
		9	Tanjung Ning Simpang	Rp 30.424.000	Rp 274.311.000	Rp 1.980.000	Rp 1.215.000	Rp 11.430.000
		10	Tanjung Ning Tengah	Rp 30.424.000	Rp 274.311.000	Rp 1.980.000	Rp 1.215.000	Rp 11.430.000
<b>Total</b>				<b>Rp 292.354.000</b>	<b>Rp 2.636.046.000</b>	<b>Rp 19.440.000</b>	<b>Rp 12.120.000</b>	<b>Rp 113.940.000</b>
<b>Jumlah</b>				<b>Rp 4.037.838.000</b>	<b>Rp 36.406.242.000</b>	<b>Rp 262.800.000</b>	<b>Rp 176.250.000</b>	<b>Rp 1.651.950.000</b>

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
ttd  
FAIZAL US, S.H.,M.M.  
NIP.196307031986081015

BUPATI EMPAT LAWANG,  
ttd  
H. JONCIK MUHAMMAD